

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM  
MENCIPTAKAN HUBUNGAN YANG HARMONIS ANTARA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN  
POSO**

Gebryana Yuniastuti Manasa  
NPP 31.0861  
Asdaf Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah  
Program Studi Politik Indonesia Terapan  
Email : [gebymoedeS@gmail.com](mailto:gebymoedeS@gmail.com)

Pembimbing Skripsi :  
Lilis Sholihah, S.Ag, M.Ag, M.Tr.IP

**ABSTRACT**

**Promblem/Background (GAP):** Poso Regency is one of the districts that has ethnic, cultural and social diversity. However, despite this diversity, the relationship between society and government, especially at the village level, remains a serious challenge. This is due to a mismatch between the duties and functions of each village institution, namely the Village Consultative Body and the Village Government. Therefore, **Purpose:** this research aims to determine the role of the Poso Regency Community and Village Empowerment Service in creating a harmonious relationship between the Village Consultative Body and the Village Government. This research was analyzed using the Role theory proposed by Heroepoetri and Santoso (2003) which includes: role as Policy, role as Strategy, role as Communication Tool, role as Dispute Resolution, role as Therapy Tool. **Method:** The research method used is a qualitative approach with data collection techniques using interviews, observation and documentation with related parties. **Result:** The research results show that the main cause of disharmony between the Village Consultative Body and the Village Government is a lack of understanding regarding the duties and functions of each village institution which results in obstacles to village development. **Conclusion:** Efforts currently being made by the Community and Village Empowerment Service are to increase the capacity and integrity of village governments through organized training. The training aims to provide a better understanding of the duties and responsibilities of village government as well as providing training on integrity and good governance.

**Keywords:** *Community and Village Empowerment Service, Harmonious Relations, Village Consultative Body, Village Government.*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kabupaten Poso adalah Salah satu Kabupaten yang memilki keberagaman dari suku, budaya dan sosial. Namun dibalik keberagaman itu menjadikan hubungan masyarakat dan pemerintah khususnya di tingkat desa masih menjadi tantangan serius. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga desa

yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. Oleh sebab itu, **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa. Penelitian ini dianalisis dengan teori Peran yang dikemukakan oleh Heroepoetri dan Santoso (2003) yang meliputi : peran sebagai Kebijakan, peran sebagai Strategi, peran sebagai Alat Komunikasi, peran sebagai Penyelesaian Sengketa, peran sebagai Alat Terapi. **Metode:** Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan pihak terkait. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama ketidakharmonisan yang terjadi antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa adalah kurangnya pemahaman terkait tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan desa. **Kesimpulan:** Upaya yang saat ini dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah meningkatkan kapasitas dan integritas pemerintah desa melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa serta memberikan pelatihan mengenai integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hubungan Harmonis, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai ketergantungan yang saling terkait satu sama lain. Setiap individu ingin mendapat perhatian manusia dan interaksi dalam kelompok, dan untuk mencapai perhatian tersebut diperlukan berbagai bentuk hubungan, alat, dan media lainnya. Konsep efektivitas komunikasi menyoroti pentingnya interaksi sosial bagi manusia dan masyarakat. Dalam melakukan berbagai macam hubungan, manusia menggunakan berbagai cara, alat dan gaya komunikasi yang berbeda-beda (Mulyana, 2005). Ditingkat desa, konsep efektivitas yang dimaksud berperan penting dalam memahami hubungan antar warga desa dalam menjalin hubungan sosial yang beragam. Berkaitan dengan itu, pemberdayaan masyarakat desa merupakan kunci strategis untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, maka pemberdayaan masyarakat desa merupakan landasan fundamental pembangunan nasional, hal ini tercermin dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat.

Pembangunan tersebut tidak dapat dipisahkan dari realitas individu. Artinya individu terbentuk melalui interaksi, membentuk pola komunikasi tertentu yang menghormati nilai dan etika bersama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh

karena itu, untuk mewujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, interkoneksi antar individu dalam suatu komunitas atau masyarakat sangatlah penting (Ruslan et al., 2021) Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kuncinya ada pada kolaborasi, harmonisasi, sinergitas dan koordinasi antara setiap komponen yang ada pada pemerintahan desa terkait dengan kebijakan, program kerja yang dapat dipertanggungjawabkan bersama dalam mencapai keadilan, kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di desa, mengingat kedudukan BPD dan Kepala Desa setara, maka keduanya tidak boleh saling menjatuhkan namun harus saling berkoordinasi dalam bekerjasama proses pembangunan desa (Jamaluddin et al., 2022).

Kabupaten Poso merupakan wilayah yang beragam yang mencakup sosial, budaya, dan geografis yang unik. Keberagaman ini menciptakan tantangan dan peluang yang signifikan bagi upaya pembangunan regional. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Poso memegang peranan penting, terutama dalam mengawasi hubungan kerja yang saling terkait antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa. Dibalik keberagaman yang ada di Kabupaten Poso tersebut, keharmonisan antara masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nampaknya masih menghadapi tantangan serius. Seperti yang dilansir dalam berita yang berjudul "Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kades Bewa Victor Tungka Di Duga Selewengkan Dana Desa" (2023) di desa Bewa, Kecamatan Lore Selatan dimana BPD tidak mau menandatangani atau menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2023. Penyebab utamanya adalah adanya pekerjaan fisik dan non-fisik yang belum terselesaikan pada tahun 2022. Hal inilah yang mengakibatkan hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa tidak harmonis dan sampai saat ini masih terus berlanjut sampai BPD menyurat ke Dinas PMD dan Bupati Poso secara langsung untuk melakukan pemeriksaan khusus kepada pemerintah desa Bewa.

Berdasar pada berita yang dipublikasikan dalam nuansa pos merupakan kasus yang terjadi di desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir yaitu pemukulan oleh perangkat desa terhadap Ketua BPD (Todonugi, 2021). Masih berakaitan dengan ketidakharmonisan juga muncul dari pihak masyarakat khususnya kaum perempuan yang merasa tidak adanya transparansi dana desa yang dikelola pemerintah desa. Adanya persoalan yang berhubungan dengan korupsi menjadi kegelisahan banyak kaum perempuan di desa (Gogali, 2021). Kasus lainnya juga terjadi pada bulan April 2023 dimana pekerjaan air bersih di desa Salindu yang menuai kemarahan mendalam dari ketua BPD Salindu. Kekecewaan ini disebabkan oleh tidak selesainya proyek air bersih yang dimulai pada tahun 2019, sehingga memicu ketidakpuasan terhadap pemerintah desa

Dari beberapa contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa di Kabupaten Poso. Untuk mencapai tujuan dalam pembangunan daerah yang optimal, perlu adanya keselarasan yang terjalin antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan juga masyarakat. Upaya

tersebut adalah salah satu tugas nyata dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk memulihkan dan mempererat hubungan tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan desa di Kabupaten Poso.

Badan Perwakilan Desa mempunyai peran utama adalah menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menghimpun serta menyampaikan aspirasi masyarakat. Sebagai lembaga perwakilan desa, BPD bertanggungjawab sebagai penghubung antara Kepala Desa dan warga desa (Wasitiono & Tahir, 2006:35)

Nurcholis dalam bukunya mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai posisi sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, terdapat dua lembaga penting, yaitu pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan dan kebijakan desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas untuk menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menghimpun serta mengalirkan aspirasi masyarakat (Nurcholis, 2011:77).

Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, yang merupakan unsur pendukung dari tugas Bupati dibidang penguatan kelembagaan dan sosial budaya, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dibebankan kepada kabupaten. Maka dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa berperan sebagai fasilitator aspirasi dan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan masyarakat. Pemahaman mendalam tentang metode dan gaya komunikasi yang efektif di tingkat desa menjadi dasar bagi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk mendorong dialog konstruktif dan mendukung pengambilan keputusan bersama. Program peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) juga menciptakan lingkungan inklusif dimana aspirasi masyarakat tercermin dan diintegrasikan dalam pembangunan desa. Dari uraian di atas, maka penting untuk memahami lebih dalam mengenai peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dinamika hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa dan masyarakat.

## **1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP)**

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Kurangnya transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dilakukan oleh salah satu Kepala Desa di Kabupaten Poso tepatnya desa Bewa Kecamatan Lore Selatan yang mengakibatkan pembangunan fisik maupun non-fisik belum terselesaikan, sehingga menimbulkan protes dari masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa Bewa untuk segera menindaklanjuti pembangunan tersebut dengan melaporkan Pemerintah Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memeriksa penggunaan anggaran oleh Pemerintah Desa. Selain itu, kurangnya pemahaman dari masing-masing lembaga desa terhadap tugas dan fungsinya sehingga mengakibatkan adanya

ketidaksesuaian kerja antara Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Poso.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang terdahulu telah memberikan pandangan yang berguna untuk menginspirasi penelitian ini, baik sebagai referensi, perbandingan atau sebagai dasar pemilihan topik. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Ambarwati dengan judul Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Dalam Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, ditemukan hasil bahwa peran Dinas PMD di Kabupaten Malang menganggap pentingnya penggunaan dana desa, yang dibuktikan dengan adanya fakta dimana 26 dari 33 kecamatan mengirimkan konfirmasi penerimaan dana desa. Peran yang dilakukan Dinas PMD Kabupaten Malang telah meningkatkan Kepatuhan dan kesadaran dalam menjalankan pelaporan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan (Wibowo & Ambarwati, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Amalia Tantu (Tantu, 2018) Sinergitas Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Sulobaja Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dengan hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi antara Kepala Desa dan BPD dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Sulobaja belum mencapai tingkat yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh dominasi yang masih dilakukan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan Pemerintahan Desa, seringkali terjadi perbedaan pandangan antara Kepala Desa dan anggota BPD dalam pengambilan keputusan, serta minimnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh anggota BPD. . Penelitian oleh Mentara dan Setyowati dengan judul Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 dengan hasil penelitian ditemukan bahwa layanan peningkatan kapasitas masyarakat desa Kabupaten Poso tidak produktif dan tidak efisien dalam hal produktivitas, keterbukaan informasi dalam hal kualitas layanan, dan daya tanggap terhadap keputusan strategi pembangunan desa dan layanan peningkatan kapasitas masyarakat masih kurang bagus. Pada tingkat tanggung jawab, masih terdapat kendala dalam memahami kewajiban pegawai. Akuntabilitas pelayanan PMD Kabupaten Poso sudah efektif sebesar 90,2% terhadap realisasi anggaran dan belanja, namun masih belum efisien sebesar 35,03% (Mentara & Setyowati, 2022). Penelitian oleh Putra dengan judul Harmonisasi Sosial Masyarakat Transmigrasi Swakarsa Mandiri Desa Mataram Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu menunjukkan hasil bahwa reinkarnasi desa Mataram terjadi secara mandiri dan mandiri antara tahun 1921 hingga 1935. Masyarakat heterogen dengan beragam keyakinan agama, antara lain Islam, Hindu, dan Katolik, hidup berdampingan. Dengan masuknya agama Hindu, kendala pun muncul, namun masyarakat mengatasinya dengan saling menghormati. Peran pemerintah di desa Mataram sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Kesimpulannya, masyarakat desa Mataram hidup berdampingan dengan heterogenitas dan menjaga keharmonisan melalui sikap saling menghormati, dan sudah menjadi peran pemerintah untuk mendukung

keharmonisan desa (Putra, 2019). penelitian yang dilakukan oleh Ar Munir Ar, Sukadji, Sarbi, dan Mukhlis Hannan yang berjudul Hubungan Kemitraan Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan hasil penelitian yang menunjukkan Hubungan kemitraan yang dilakukan oleh BPD dan Pemerintah Desa hanya terjalin ketika ada musyawarah saja. Ketika diluar musyawarah keduanya berjalan sendiri-sendiri. Dalam menjalankan roda pemerintahan masing-masing memposisikan dirinya sebagai lembaga yang tertinggi di pemerintahan desa (Ar et al., 2022). Penelitian oleh Sunarding yang berjudul Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membangun Desa (Studi Kasus Desa Bonepute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bahwa Faktor yang menjadi kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan hubungan pemerintahan di antaranya yaitu Tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih rendah. Kepala Desa, dan BPD kurang memahami tupoksinya masing-masing.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis dalam penelitian berfokus pada upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menangani hubungan yang tidak harmonis yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Poso. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya membahas sebab akibat dari hubungan kinerja oleh Pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. sedangkan penelitian ini melibatkan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya menciptakan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

#### **1.5 Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya menciptakan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Poso.

## **II. METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang mengarah pada langkah-langkah yang tersistematis dan diterima oleh para ilmiah untuk menginvestigasi gejala yang terjadi dalam suatu disiplin ilmu. Secara rinci, tujuan dari suatu metode penelitian adalah untuk mengungkap informasi secara akurat terkait dengan suatu objek penelitian tertentu yang selanjutnya dapat dipakai sebagai dasar dalam merumuskan teori. Teori yang dipaka tersebut kemudian dipandang secara keseluruhan mengenai gejala tersebut (Hanurawan, 2016:24).

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik

pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* karena para informan yang ditentukan merupakan informan yang dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan berkaitan dengan fokus pada penelitian penulis (Sugiyono, 2007:53–54).. Dalam teknik wawancara penulis melakukan diskusi dengan 10 orang informan diantaranya Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten poso, sekretaris Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten poso, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bewa, Anggota BPD Desa Taipa, Pemerintah Desa Bewa dan Masyarakat desa Besa. Dengan analisis dari teori yang dikemukakan oleh Arimbi Heroepoetri dan Achmad Santoso (Heroepoetri & Santoso, 2003), yang membagi peran tersebut ke dalam lima dimensi yaitu, peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai alat terapi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran sebagai kebijakan. Mereka yang mendukung pemahaman tersebut berpendapat bahwa peran merupakan kebijakan yang tepat dan baik untuk diterapkan. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini beranggapan bahwa peran merupakan suatu strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat (*public support*). Peran sebagai alat komunikasi. Peran dimanfaatkan sebagai alat yang memberikan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pengakuan ini didasarkan pada pemikiran bahwa karena pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, maka pandangan dan preferensi masyarakat merupakan masukan yang berharga dalam mewujudkan keputusan yang tepat dan responsif. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. dipakai sebagai cara untuk meredakan konflik melalui upaya mencapai mufakat atas pendapat yang ada. Pendapat dari pengakuan ini adalah bahwa pertukaran pandangan dan pendapat dapat memberikan pemahaman serta toleransi yang dapat meminimalisir ketidakpercayaan dan kesalahpahaman. Peran sebagai terapi. Persepsi ini dipercaya dapat menyelesaikan permasalahan psikologis masyarakat seperti ketidakberdayaan, kurang percaya diri, dan perasaan bahwa dirinya bukan komponen penting dalam masyarakat (Heroepoetri & Santoso, 2003).

#### **3.1 Peran Sebagai Kebijakan**

Dimensi peran sebagai kebijakan mengartikan bahwa peran adalah suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. Dalam hal ini, peran sebagai kebijakan didasarkan pada regulasi yang mengatur bagi Dinas PMD dalam melaksanakan fungsi salah satunya sebagai pelaksana kebijakan dibidang penguatan kelembagaan desa.

##### **3.1.1 Peraturan Perundang-Undangan**

Dilihat dari adanya kasus yang ada di desa Bewa Kecamatan Lore Selatan, yang mengakibatkan ketidakharmonisan antara BPD dengan pemerintah desa, yang disebabkan kelalaian pemerintah desa yang menggunakan anggaran dana desa tidak sesuai peruntukannya sehingga mengakibatkan kedua lembaga desa tersebut tidak saling sejalan. Dalam hal ini PMD mengupayakan

keikutsertaannya dalam penanganan setiap persoalan yang ada, dalam pasal 280 ayat 2 poin c menjelaskan salah satu fungsi PMD dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kelembagaan desa.

kebijakan yang dilakukan PMD dalam menyikapi setiap persoalan yang terjadi di desa khususnya hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa sudah berdasarkan pada aturan, hanya saja mereka menilai bahwa beberapa BPD dan Pemerintah Desa masih belum paham akan tugas dan fungsinya, sehingga mereka menilai bahwa sebenarnya yang membuat hubungan mereka tidak berjalan disebabkan oleh masing-masing lembaga merasa punya kekuasaan atau kewenangan yang lebih daripada yang lain.

### **3.2 Peran Sebagai Strategi**

Analisis peran sebagai strategi diartikan sebagai suatu perencanaan yang dilakukan oleh Dinas dalam mengupayakan tujuan yang hendak dicapai. Dalam upayanya Dinas PMD mengimplementasikan suatu strategi dengan pelatihan integritas pemerintah desa.

#### **3.2.1 Peningkatan Integritas Kepala Desa**

Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso guna meningkatkan integritas perangkat desa dalam hubungan yang baik antara BPD dengan Pemerintah Desa adalah kegiatan Bimbingan Teknis atau Bimtek yang diselenggarakan setiap tahunnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentunya juga berupaya untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang mendasar untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) secara aktif berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan integritas pemerintah desa melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah desa serta memberikan pembekalan mengenai integritas dan tata kelola yang baik. Harapan dari strategi yang dilakukan oleh PMD Kabupaten Poso ini akan memberikan dukungan dan partisipasi dari anggota BPD desa dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa mereka mengakui pentingnya pelatihan tersebut dalam membantu mereka bertanggung jawab terhadap tugasnya terhadap desa.

### **3.3 Peran Sebagai Alat Komunikasi**

Peran sebagai alat komunikasi mengartikan bahwa peran didayagunakan sebagai alat atau instrumen dalam mendapatkan masukan dari masyarakat berupa informasi pada proses pengambilan keputusan. Dinas PMD sebagai fasilitator dalam memediasi hubungan antara BPD dengan pemerintah desa.



### **3.3.1 Pertemuan Rutin Desa**

Pendekatan komunikatif yang dilakukan oleh Dinas PMD diharapkan dapat mencegah terjadinya ketidakharmonisan antara BPD dengan Pemerintah Desa Kabupaten Poso. Dengan adanya dialog terbuka yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bisa mencegah terjadinya kesalahpahaman antara kedua lembaga di desa tersebut. Kembali lagi dengan kasus desa Bewa yang saat ini masih menjadi fokus PMD dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi antara BPD dengan Pemerintah Desa. Tidak hanya itu, selama penulis melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso menerima beberapa data langsung dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait dengan persoalan yang terjadi di desa Bewa tersebut. Ternyata, dari tahun 2021 BPD desa Bewa sudah menyurat ke Bupati Poso meminta untuk pemeriksaan pengelolaan Dana Desa Bewa Tahun Anggaran 2020 yang pada saat itu belum diselesaikan. Sehingga BPD menyurat kepada Bupati secara langsung berdasarkan aspirasi dari masyarakat terkait beberapa poin pembangunan yang belum selesai. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyoroti bahwa pentingnya melakukan wawancara dan komunikasi langsung pada kasus desa Bewa. Adanya komunikasi secara langsung ini akan mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memastikan persoalan yang terjadi di Desa Bewa.

### **3.3.2 Peningkatan Media Sosial**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mempunyai akun Facebook yang saat ini masih aktif digunakan dalam menunjang kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Dalam akun tersebut banyak diunggah beberapa kegiatan yang melibatkan pemerintah desa di Kabupaten Poso. Penggunaan media sosial oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso saat ini dinilai masih sangat kurang. Meskipun telah memanfaatkan teknologi yang ada, namun masih jarang digunakan. Dengan demikian perlu adanya tindak lanjut dalam peningkatan efektivitas penggunaan media sosial sebagai bagian dalam upaya mendukung program-program dinas.

### **3.4. Peran Sebagai Penyelesaian Sengketa**

Persan sebagai alat dalam penyelesaian sengketa merupakan cara untuk mengurangi atau meredam sebuah konflik yang terjadi. Pentingnya peran dalam hal ini adalah sebagai alat bertukar pikiran dan pandangan dalam meningkatkan pengertian dan toleransi. Dalam hal ini Dinas PMD berupaya untuk meminimalisir ketidaksesuaian tugas dan fungsi yang terjadi antara BPD dengan Pemerintah Desa Kabupaten Poso.

### **3.4.1 Penanganan Sengketa**

hubungan antara BPD dan Pemerintah Desa di desa Bewa itu disebabkan ketidakhadanya transparansi penggunaan anggaran oleh pemerintah desa dan tertundanya pembangunan yang membuat masyarakat menjadi resah dan memberikan protes kepada pemerintah desa melalui BPD, sehingga sampai tahun anggaran 2024 ini BPD Desa Bewa belum bisa menyetujui penggunaan anggaran untuk pembangunan, dan hal ini juga terus di upayakan oleh Dinas PMD dalam penyelesaiannya untuk memproses surat keputusan pemberhentian kepala desa. Hal ini juga berlaku untuk setiap pemerintah dan BPD desa yang ada di Kabupaten Poso. PMD akan terus berupaya untuk memberikan transparansi dan melaporkan kepada masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa ataupun Badan Permusyawaratan Desa.

### **3.5 Peran Sebagai Terapi Bagi Masyarakat**

Peran sebagai terapi masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Peran sebagai terapi juga memberikan kesempatan untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka juga dibutuhkan dalam komponen sistem pemerintahan.

#### **3.5.1 Transparansi Pemerintah Desa**

Berangkat dari persoalan di desa Bewa Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso, yang memberikan dampak terhadap hubungan yang tidak harmonis antara BPD dan juga pemerintah desa, hal ini kemudian memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Proses pembangunan yang ada di desa juga menjadi terhambat dan tertunda yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi warga. Dalam hal inilah peran yang perlu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat mengembalikan kepercayaan tersebut. Saat ini Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih terus berupaya dalam menangani setiap persoalan yang terjadi di desa. Dinas PMD akan berperan sebagai mediator untuk memastikan pemerintah desa untuk selalu terbuka dengan masyarakat. Serta bersedia untuk menyediakan informasi yang diperlukan seperti dokumen anggaran dan hasil audit, sehingga masyarakat dapat memahami penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan dapat kembali membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sehingga dapat membangun kembali hubungan yang lebih baik antara keduanya.

### **3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian yang berfokus pada peran dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso ini berupaya menganalisis bagaimana Dinas PMD Kabupaten Poso mampu memberikan kontribusi dalam menangani persoalan yang terjadi antara pemerintah desa dengan BPD. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo & Ambarwati, 2022) dimana penulis menemukan bahwa dinas PMD Kabupaten Malang telah meningkatkan kepatuhan serta kesadaran dalam menjalankan pelaporan penerimaan penggunaan dana desa sesuai dengan

tenggat waktu yang telah ditetapkan. Berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Mentara & Setyowati, 2022) yang berfokus pada kinerja Dinas PMD Kabupaten Poso pada masa pandemi yang menunjukkan layanan peningkatan kapasitas masyarakat desa Kabupaten Poso tidak produktif dan tidak efisien dalam hal produktivitas, keterbukaan informasi dalam hal kualitas layanan, dan daya tanggap terhadap keputusan strategi pembangunan desa dan layanan peningkatan kapasitas masyarakat masih kurang bagus. Pada tingkat tanggung jawab, masih terdapat kendala dalam memahami kewajiban pegawai. Juga penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2019) hanya bertujuan untuk mengetahui gambaran masyarakat transmigrasi swakarsa mandiri yang harmonis yang berkembang di desa Mataram sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendeskripsikan peran dari Dinas PMD dalam menciptakan hubungan harmonis antara BPD dan Pemerintah Desa. Untuk penelitian yang kemukakan oleh oleh Ar Munir Ar, Sukadji, Sarbi, dan Mukhlis Hannan (Ar et al., 2022) juga hanya berfokus pada hubungan pemerintah desa dengan BPD tanpa melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso dalam menciptakan hubungan harmonis antara BPD dengan Pemerintah Desa maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dari kelima dimensi yang telah diuraikan, peran yang dilakukan oleh Dinas PMD yang belum maksimal adalah peran sebagai kebijakan, dimana dinas PMD masih sulit untuk memberikan pemahaman kepada BPD dan pemerintah desa terhadap tugas dan fungsinya. Kemudian peran sebagai alat komunikasi dalam pemanfaatan media sosial dinilai belum maksimal diterapkan sehingga hal ini yang menjadikan dinas PMD masih dianggap kurang memberikan informasi cepat kepada masyarakat.

**Keterbatasan Penelitian :** penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Lokasi penelitian yang sulit untuk di jangkau oleh peneliti.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan penelitian yang dapat memfokuskan pada Analisis mendalam terhadap kebijakan dan peraturan yang mengatur peran dan fungsi BPD dan pemerintah desa. Penelitian ini dapat mengidentifikasi kelemahan peraturan yang dapat menimbulkan konflik atau ketidaksesuaian dalam hubungan kedua lembaga.

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten poso, sekretaris Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten poso, Ketua Badan

Permusyawaratan Desa Bewa, Anggota BPD Desa Taipa, Pemerintah Desa Bewa dan Masyarakat desa Besa yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ar, M., Sarbi, S., & Hannan, M. (2022). Hubungan Kemitraan Antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 4.
- Gogali, L. (2021, July). Perempuan Tuntut Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Institut Mosintuwu*. <https://www.mosintuwu.com/2021/07/05/5600/>
- Hanurawan, F. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi* (Octivena (Ed.); Kesatu). PT RajaGrafindo Persada.
- Horoepoetri, A., & Santoso, A. (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Walhi.
- Jamaluddin, Salma, & Hajrah. (2022). Analisis Hubungan Kinerja Pemerintahan Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Pasal 23 Dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*, Vol. 6.
- Mentara, B. C., & Setyowati, Y. (2022). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19. *Journal Of Community Empowerment*, Vol.3.
- Mulyana, D. (2005). *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya*. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintahan Desa* (R. Rahmat (Ed.)). Erlangga.
- Putra, D. L. (2019). *Harmonisasi Sosial Masyarakat Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Desa Mataram Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu*. Universitas Lampung.
- Ruslan, Taena, L., & Alim, A. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Dalam Pemberdayaan Lembaga Adat Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan. *Jurnal Penelitian Budaya*, Vol.6.
- Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kades Bewa Victor Tungka Di Duga Selewengkan Dana Desa Tahun 2022. (2023). *Kabar Reskrim*. <https://www.kabarreskrim.net/selaku-kuasa-pengguna-anggaran-kades-bewa-viktor-tungka-di-duga-selewengkan-dana-desa-tahun-2022/>
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Edisi Ketu). CV. ALFABETA BANDUNG.
- Tantu, N. A. (2018). *Sinergitas Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di*

*Desa Sulobaja Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat*. Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Todonugi, C. M. (2021, November 13). Pemukulan Ketua BPD Di Kecamatan Poso Pesisir Ditanggapi Bhabinkamtibmas dan Ketua Adat Masani. *Nuansa Pos*. <https://nuansapos.com/pemukulan-ketua-bpd-di-kecamatan-poso-pesisir-ditanggapi-bhabinkamtibmas-dan-ketua-adat-masani/>

Wasitiono, S., & Tahir, I. (2006). *Prospek Perkembangan Desa* (B. Durachman (Ed.); Edisi Pert). CV. Fokusmedia.

Wibowo, R. S., & Ambarwati, D. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Dalam Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. *Journal of Governance Innovation, Vol.4*.

